

P U T U S A N
NOMOR 24/PID/2019/PT.MND



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IVONE VONNY LANES;**
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tgl. Lahir : 47 Tahun / 8 Juni 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Batukota Lk.III Kec. Malalayang Kota
Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak di tahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 1 April 2019 Nomo24/PID/2019/PT MND , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 21 Maret 2019 berserta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2019, Nomor Reg. Perk : Pdm-19/R.1.14/Euh.2/03/2019 telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IVONE VONNY LANES** selaku pelaksana kampanye pemilu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapil II Minahasa

Utara dan Bitung, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Gereja Sentral Advent Madidir Ure Kota Bitung. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja telah melanggar larangan dalam kampanye dengan melaksanakan kampanye menggunakan tempat ibadah (Gereja Sentral Advent Madidir Ure Kota Bitung),*** perbuatan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa menghadiri ibadah sabat di Gereja Sentral Advent Madidir Ure Kota Bitung, yang mana kehadiran terdakwa di tempat ibadah tersebut tidak ada konfirmasi dengan pengurus Gereja ataupun penyelenggara ibadah hari itu. Kemudian pada saat prosesi ibadah telah berlangsung, terdakwa menghubungi pembawa acara agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dan membawakan lagu pujian, lalu atas permintaan dari terdakwa kepada pembawa acara maka diberi kesempatan kepada terdakwa untuk membawakan lagu pujian didepan mimbar gereja.
- Bahwa setelah terdakwa diberikan kesempatan oleh pembawa acara maka terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa bernama **IVONE VONNY LANES** lalu menceritakan tentang kesaksian hidup, setelah itu terdakwa berkampanye dengan berkata "**SAUDARA-SAUDARA, KAMI MOHON DUKUNGAN BAPAK IBU SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN UNTUK MENDUKUNG KAMI SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PROVINSI BERSAMA DENGAN BAPAK FRANKY MANABUNG**" setelah itu terdakwa membawakan lagu pujian.

- Bahwa setelah ibadah selesai sekitar jam 13.00 wita terdakwa menuju ke depan pintu gereja dan berdiri di deretan petugas yang mengambil bagian dalam ibadah sabat dan berjabat tangan dengan jemaat yang keluar dari dalam gereja sambil terus berkampanye dengan mengumbar janji-janji bahwa kalau terdakwa terpilih sebagai anggota dewan (*maka terdakwa akan memperhatikan anggota jemaat setempat*). Tidak hanya berjabat tangan namun terdakwa pada proses jabat tangan tersebut masih melanjutkan kampanyenya dengan cara terdakwa membagikan / menyerahkan kartu nama yang berisi "MOHON DOA RESTU DAN DUKUNGANNYA coblos nomor urut 7 **IVONE VONNY LANES** CALEG DPRD PROVINSI SULUT DAPIL II MINAHASA UTARA DAN BITUNG".

- Bahwa perbuatan terdakwa ternyata terekam oleh rekaman video yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dan telah menjadi bukti dalam laporan atas pidana melanggar undang-undang pemilihan umum.

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521, Jo pasal 280 ayat (1) Huruf h undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai surat tuntutan tertanggal 20 Maret 2019 Nomor Reg. Perk : Pdm-17 /R.1.19/Euh.2/03/2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IVONE VONNY LANES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILIHAN UMUM " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU sebagaimana dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

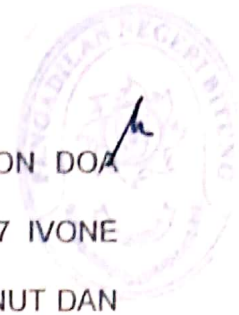
- 3 (tiga) buah kartu nama yang bertuliskan "MOHON DOA RESTU DAN DUKUNGANNYA coblos nomor urut 7 IVONE VONNY LANES caleg DPRD Prov SULUT DAPIL MINUT DAN BITUNG ;
- 4 (empat) lembar daftar CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU TAHUN 2019 PROVINSI SULUT DAERAH PEMILIHAN SULUT 2 (DUA) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Maret 2019 Nomor 58/PID.Sus/2019/PN.Bit. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ivone Vonny Lanes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dengan sengaja melakukan Kampanye dengan menggunakan fasilitas Rumah Ibadah";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ivone Vonny Lanes dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 
- 3 (tiga) buah kartu nama yang bertuliskan "MOHON DOA RESTU DAN DUKUNGANNYA coblos nomor urut 7 IVONE VONNY LANES caleg DPRD Prov SULUT DAPIL MINUT DAN BITUNG ;
 - 4 (empat) lembar daftar CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU TAHUN 2019 PROVINSI SULUT DAERAH PEMILIHAN SULUT 2 (DUA) ;

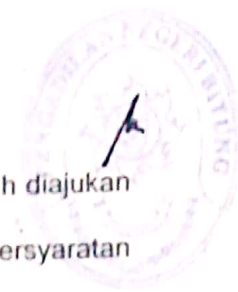
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Maret 2019 Nomor : 58/PID.Sus/2019/PN.Bit sesuai akta banding Nomor : 58/Akta.Pid/2019/PN.Bit, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

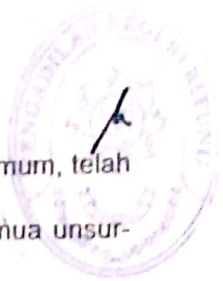
Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, yang memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang yaitu pasal 482 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilhan dan Pemilihan Umum , yang menentukan bahwa permintaan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan atau disampaikan, maka permintaan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa pemohon banding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan dari pemohon banding tentang putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi memori banding bukanlah sesuatu yang bersifat imperatif oleh sebab itu Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan tentang putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Maret 2019 Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Bit, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 1 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilhan dan Pemilihan Umum, dimana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana dakwaan melanggar ketentuan pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



Umum, sebagaimana dirumuskan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dan fakta-fakta hukum mana telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut ;

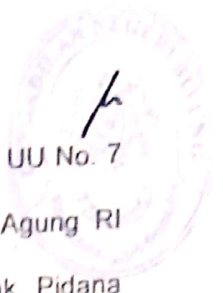
Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa yang menjadikan sebagai alasan yang memberatkan ketidak hadiran terdakwa di persidangan sebab ketidak hadiran terdakwa di persidangan adalah diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 482 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan bagi terdakwa, juga dapat menjadi tindakan penjeraan bagi pihak – pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum dimana pemilihan umum dilakukan secara demokratis dengan menjunjung asas jujur, adil , akuntabel dan transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Maret 2019 Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Bit yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



Mengingat ketentuan pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Maret 2019 Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Bit yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ivone Vonny Lines dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami POLTAK PARDEDE,SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH dan KISWORO,SH..MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 1 April 2019 Nomor 24/PID/2019/PT MND,

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga Selasa tanggal 2 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh MIEN J.MANGINDAAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH

POLTAK PARDEDE,SH.

ttd

KISWORO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MIEN J MANGINDAAN,SH.

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2019 sedangkan kepada terdakwa belum diberitahukan;

Panitera

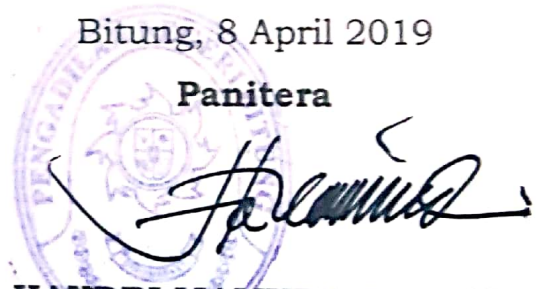
Ttd

HANDRI MAMUDI, SH.,MH
Nip. 197104091998031005

Fotocopy putusan tersebut diberikan kepada **Penuntut Umum**;

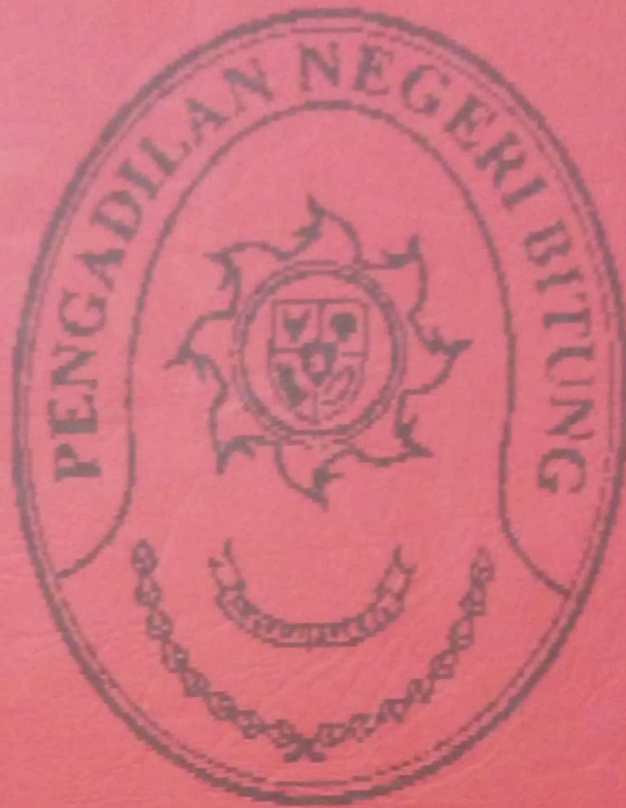
Bitung, 8 April 2019

Panitera

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Handri Mamudi', is written over a circular official stamp. The stamp contains a central emblem and text in Indonesian, including 'PENGADILAN' and 'KANTOR'. The signature is fluid and cursive.

HANDRI MAMUDI, SH.,MH
Nip. 197104091998031005

SALINAN PUTUSAN



Nomor : 24/PID/2019/PT.MND Jo
Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN Bit

TERDAKWA :
IVONE VONNY LANES

Bitung, 8 APRIL 2019